

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang dalam tahap perkembangan, sehingga sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari sektor perpajakan (Sahrir et al., 2021). Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Damayanti & Susanto (2015) yang menyatakan bahwa pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara dan juga sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak memegang peran sentral dalam struktur keuangan negara, karena memiliki kontribusi yang dominan dalam sumber penerimaan negara, sehingga menjadi pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana anggaran tahunan pemerintah yang mencakup pendapatan dan pengeluaran negara dalam periode satu tahun (Maulina & Mu'arif 2024). Dalam APBN tahun 2023 pendapatan negara diproyeksikan mencapai 2.637,25 triliun rupiah, dimana 2.118,34 triliun rupiah bersumber dari pajak, 515.800,88 triliun rupiah bersumber dari penerimaan bukan pajak dan sebesar 3,1 triliun rupiah dari dana hibah (www.kemenkeu.go.id). Berikut disajikan target dan realisasi penerimaan pajak

dalam lima tahun terakhir, yang memberikan gambaran tentang kinerja penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.786,37 triliun	1.546,14 triliun	86,55%
2020	1.699,94 triliun	1.285,13 triliun	75,59%
2021	1.444,54 triliun	1.547,84 triliun	107,15%
2022	1.783,98 triliun	2.034,55 triliun	114,05%
2023	2.118,34 triliun	2.154,20 triliun	101,69%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dan realisasinya dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020, disisi lain persentase penerimaan per tahunnya terus mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 dan 2023. Walaupun penerimaan pajak Indonesia dalam dua tahun terakhir selalu melampaui target, ini belum cukup untuk mencerminkan kinerja perpajakan yang baik (Sari *et al.*, 2021). *Tax ratio*, yang mengukur penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan tingkat kepatuhan dan keberhasilan penerimaan pajak di suatu negara (Umatin, 2021).

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tergolong rendah, yang tercermin dari *tax ratio* antara tahun 2019 hingga tahun 2022 yang berada dalam rentang 9,76% hingga 10,39%. Meskipun terdapat peningkatan, angka ini masih tergolong rendah karena berada dibawah standar yang ditetapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), yaitu sebesar 15% (Hasyim *et al.*, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa

masih banyak wajib pajak atau perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara dapat dilihat dari upaya negara dalam menggali potensi pajak atau *tax effort*. Laporan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pada tahun 2022, *tax effort* Indonesia berada di angka 0,60. Ini berarti pemerintah hanya berhasil mengumpulkan 60% dari potensi penerimaan pajak, sehingga masih ada 40% yang belum tercapai. Salah satu penyebabnya adalah beberapa sektor ekonomi yang masih kurang dikenakan pajak. Sektor-sektor tersebut dikategorikan kurang dikenakan pajak jika kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto lebih besar dibandingkan dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak (Nirwasita et al., 2024).

Fenomena ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada salah satu sektor strategis, yaitu sektor *energy*. Dimana *tax ratio* sektor *energy* selalu berada dibawah *tax ratio* nasional.

Tabel 1.2 Tax Ratio Sektor Energy

Tax Ratio	2019	2020	2021	2022
Nasional	9,76%	8,33%	9,12%	10,39%
Energi	1,70%	1,22%	5,10%	8,30%

Sumber: Kementerian Keuangan

Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi *tax ratio* pada sektor *energy* selama tahun 2019-2022 konsisten berada di bawah *tax ratio* nasional. Ketidacapaian *Tax ratio* ini mencerminkan adanya penghindaran pajak (Nirwasita et

al., 2024). Rendahnya Penerimaan pajak dari sektor *energy* disebabkan oleh tingginya praktik penghindaran pajak serta banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di *shadow economy* (Wildan, 2023). Sektor energi, yang memiliki profitabilitas tinggi dan operasi internasional yang kompleks, sering kali berhadapan dengan peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik-praktik seperti *transfer pricing* dan penggunaan *tax haven* (Rahman & Mappadang, 2024). Perusahaan cenderung memanfaatkan peluang ini karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi nilai perusahaan, sehingga perlu dikelola secara efektif (Lia Agustina & Aris Sanulika, 2024).

Perusahaan dapat mengelola beban pajak melalui manajemen pajak dengan melakukan *tax planning*, salah satu strategi dalam *tax planning* adalah penghindaran pajak. Menurut Wijaya et al., (2019) Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, tanpa melanggar peraturan perpajakan. Tindakan ini biasanya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang dan regulasi perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak menjadi isu yang serius dalam praktik perpajakan, baik di Indonesia maupun secara global. Isu ini bahkan menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan G20 di India (Hidranto, 2023). Salah satu praktik penghindaran pajak yang terjadi di negara anggota G20 yakni pada tahun 2017, perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, google terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan perusahaan cangkang yang berlokasi di

Belanda dan Bermuda, yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Amerika Serikat sebesar 22,7 miliar dolar AS, atau setara dengan 327 triliun rupiah (Indrayanti, 2019).

Di Indonesia Pada tahun 2019, terjadi kasus perpajakan yang melibatkan dugaan *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk. Praktik *transfer pricing* ini dilakukan dengan memindahkan laba dari Indonesia melalui anak perusahaan di Singapura, yaitu *Coaltrade Service International*, yang memiliki tarif pajak lebih rendah. PT Adaro Energy Tbk diduga membayar pajak yang lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun dibandingkan jumlah yang seharusnya (Azhar & Puspitasari, 2023). Selanjutnya pada tahun yang sama (2019) Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) telah terlibat dalam penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta setiap tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah memindahkan sebagian pendapatannya dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman antar perusahaan yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan (Prima, 2019). Lalu, *Panama Papers* yang merupakan kumpulan dokumen rahasia yang dibuat oleh firma hukum Mossack Fonseca dari Panama, dokumen ini memuat informasi tentang penggunaan perusahaan cangkang dan rekening *offshore* oleh individu dan entitas di seluruh dunia untuk tujuan penghindaran pajak, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya. Dalam dokumen tersebut terdapat 2.961 individu dan perusahaan dari

Indonesia dimana memunculkan nama-nama besar di Indonesia seperti Sandiaga Uno, Erik Thohir, James T. Riady, John Riady, Anindya N. Bakrie, Bambang Hartono, Rachmat Gobel dan Hary Tanoesoedibjo, nama perusahaan yang terdaftar diantaranya PT Ever Shine Tex, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (H. Saputra, 2016). Kemudian pada tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 67,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan membenarkan laporan tersebut dengan menyatakan bahwa negara mengalami defisit penerimaan sebesar Rp 67,7 triliun sebagai akibat dari penghindaran pajak (Sukmana, 2020). Peristiwa-peristiwa ini memperpanjang praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia adalah koneksi politik (Sahrir et al., 2021). Koneksi politik adalah situasi di mana terdapat hubungan antara pihak tertentu dan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik, yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak (Shinta Meilina & Listya, 2017). Koneksi politik memberikan keuntungan khusus bagi sebuah bisnis, seperti kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal dan risiko rendah terkait pemeriksaan pajak yang mendorong sebuah entitas untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Nursavida et al., 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang

bervariasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imanuella & Damayanti (2022); Dessy Juliana & Hari Stiawan (2022); Maulina & Mu'arif (2024) dan Dessy & Devi (2024) menyatakan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini mengindikasikan bahwa adanya koneksi politik pada suatu perusahaan maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian Ishak & Asalam (2023); Nursavida et al (2023) dan Hardiono et al (2024) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini mengindikasikan keberadaan koneksi politik dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, kendati perusahaan memiliki koneksi politik, perusahaan cenderung tidak memanfaatkannya dan tetap mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul akibat penghindaran pajak.

Selain koneksi politik, *capital intensity* juga merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (W. Saputra et al., 2022). *Capital intensity* adalah refleksi dari besaran tingkat investasi dalam aset tetap (Wansu & Dura, 2024). Hal ini menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan, besarnya aset tetap dapat mengurangi pajak yang harus dibayar karena adanya beban penyusutan, salah satu strategi untuk mengurangi kewajiban pajak adalah dengan memanfaatkan beban penyusutan.

Hasil Penelitian yang dilakukan Mailia & Apollo (2020); Sahrir et al (2021) dan Lia Agustina & Aris Sanulika (2024) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti peningkatan investasi dalam

aset tetap untuk memanfaatkan depresiasi sebagai pengurang laba perusahaan pada akhir periode akan menyebabkan peningkatan rasio penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Agustina & Aris Sanulika (2024), penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto (2022) dan Amri & Subadriyah (2023) menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan belum tentu digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *thin capitalization* (Lia Agustina & Aris Sanulika, 2024). *thin capitalization* adalah kondisi di mana perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibandingkan dengan modal yang dimilikinya (Utami & Irawan, 2022). Aturan mengenai *thin capitalization* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan, untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021) Perusahaan cenderung memilih strategi *thin capitalization* untuk menghindari pajak, karena perusahaan lebih memilih membayar bunga utang daripada membayar pajak. Bunga utang dapat dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan Sari et al (2022);Utami & Irawan (2022);Anggara & Khairunnisa (2023);Azhar & Puspitasari (2023) dan Lia Agustina

& Aris Sanulika (2024) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini berarti semakin tinggi proporsi utang dibandingkan modal, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Amelia & Nadi (2024) menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti penghindaran pajak tidak secara langsung dipengaruhi oleh *thin capitalization*, karena hanya pinjaman pihak ketiga yang relevan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, sedangkan utang dari hubungan internal tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena serta terdapatnya perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu, yang mengindikasikan masih terdapat kerancuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali guna memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:


1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

2. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur mengenai perpajakan, khususnya dalam pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Energy* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Energy*. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam merumuskan regulasi terkait penghindaran pajak kedepannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN



Bab ini memuat desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel serta sampling, jenis ataupun sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian selanjutnya.

